

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATU

Isrofiatul Mu'alimah¹, Afifuddin², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email: isrofiaaa@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang pengelolaan sampah, yang dimana sudah diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 terkait pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 serta untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik analisa data yang digunakan yaitu menurut milles huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah; 1) Informasi, Informasi yang diberikan oleh implementator kebijakan berupa informasi terkait petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pendistribusian sampah. 2) Isi Kebijakan, Isi kebijakan dalam dimensi ini adalah petunjuk teknis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri; 3) Dukungan Masyarakat, Masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana kebijakan ini secara partisipatif serta ada penolakan. 4) Pembagian Potensi, Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini diatur sesuai tupoksi dan juknis yang ada di Perwali No. 66 Tahun 2020. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 adalah; 1) Faktor penghambat teknis berupa ketidak merataan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah terkait pengelolaan sampah mengakibatkan ketidak teraturan pola pendistribusian sampah serta hambatan teknis lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah kurangnya teknologi pengolahan sampah yang tepat guna; 2) Faktor penghambat non teknis yang terjadi pada partisipasi publik yang masih minim serta kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan sampah terpadu dan mandiri di masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, TPA Tlelung.

Pendahuluan

Indonesia sedang menghadapi permasalahan sampah yang semakin meningkat akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat. Karena kemampuan mereka dalam menyelesaikan permasalahan sampah dapat membantu penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Lingkungan yang Baik, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sampah. Keputusan ini merupakan langkah politik yang memerlukan beberapa prosedur analisis kebijakan, seperti membuat agenda dan menilai seberapa baik suatu kebijakan diterapkan dalam konteks kebijakan pemerintah.

Pengelolaan sampah masih menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai cara membuang sampah yang benar.

Untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, menetapkan peran dan wewenang

pemerintah federal dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, serta menyelenggarakan pengelolaan sampah yang terpadu dan menyeluruh, diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah.

Pemerintah Kota Batu telah melakukan tindakan pengelolaan sampah dengan menerbitkan Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2020, sebuah kebijakan yang berupaya untuk mengurangi dan mengendalikan sampah. Kebijakan ini menguraikan proses penerapan aturan pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan walikota. Walikota dapat menunjuk instansi atau otoritas yang terkait.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan

mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik kedalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Terdapat berbagai perspektif mengenai implementasi kebijakan publik. Jan Merse dalam Khadji menyoroti bahwa salah satu sudut pandang berikut menyoroti variabel-variabel berikut yang berdampak pada implementasi kebijakan:

1) Informasi

Informasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena ketidaktahuan dapat berdampak pada kebijakan itu sendiri. Komunikasi dan transparansi suatu kebijakan adalah informasi yang dipertimbangkan.

2) Isi Kebijakan

Sejauh mana realisasi tujuan dan manfaat kebijakan sangat bergantung pada isinya, yang juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan.

3) Dukungan Komunitas

Dukungan masyarakat berkaitan langsung dengan partisipasinya sebagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan. Untuk mengendalikan kondisi kehidupan mereka sendiri, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pembuatan, implementasi, dan pemantauan inisiatif kebijakan pemerintah, dimulai dengan pembuatan kebijakan.

4) Pembagian Potensi

Oleh karena itu, koordinasi yang efisien antar organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu kebijakan. Pembagian potensi mengacu pada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah digambarkan sebagai suatu usaha dan kegiatan yang menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan yang dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu penanganan dan pengurangan sampah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Peraturan ini juga menunjukkan bahwa sampah harus ditangani dan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: sampah identik rumah tangga, sampah rumah tangga, dan sampah khusus. Prinsip-prinsip berikut memandu pengelolaan sampah: akuntabilitas, keberlanjutan, manfaat, kesetaraan, kesadaran, kesatuan, keselamatan, keamanan, dan nilai finansial. Pengelolaan sampah dengan konsep 3 R yaitu:

1) *Reuse* adalah penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun untuk fungsi lain.

2) *Reduce* merupakan suatu teknik untuk mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

3) *Daur ulang* berarti dapat menggunakan kembali sampah setelah melalui proses pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat, bahkan di luar batas kota atau kotamadya.asi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi dan/atau teknik kualitatif, bahwa penelitian jenis ini menggunakan atau menjelaskan suatu permasalahan yang hasilnya dapat “digeneralisasikan”. Serta menggunakan teknik studi kasus yang digambarkan sebagai penelitian yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia, merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik perolehan data antara lain: 1) Observasi: Dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian observasi dalam penelitian ini adalah dengan melihat suasana/apapun yang ada dalam objek penelitian. 2) Wawancara: Dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan cara menanyakan secara langsung kepada informan kunci, adapun wawancara dilakukan kepada 3 (empat) orang dengan rincian. 3) Dokumentasi: Dalam penelitian ini adalah cara memperoleh data dengan pemeriksaan langsung terhadap sumber dokumen yang berupa catatan cetak maupun catatan elektronik.

Pembahasan

Dinas Lingkungan Hidup bertugas mengurangi dan mengelola sampah sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai ketentuan Perwali Nomor 66 Tahun 2020 yang ditulis dengan mempertimbangkan perubahan masyarakat dan konsumsi. Aturan pengelolaan yang lebih menyeluruh, seperti teguran tertulis, uang paksa, tekanan pemerintah, pencabutan izin, dan sanksi pidana, diatur dalam peraturan ini.

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020.

Pedoman Pengelolaan Sampah dalam Perwali Nomor 66 Tahun 2020 dan dimungkinkan oleh sejumlah struktur pengelolaan yang ada di desa dan kelurahan Kota Batu saat ini. Jan Merse mengklaim bahwa dimensi berikut membentuk model implementasi kebijakan:

a. Informasi

Sumber utama peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini memperkuat klaim Khadji bahwa informasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena kurangnya

pemahaman dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Komunikasi dan transparansi suatu kebijakan adalah informasi yang dipertimbangkan.

Reduce, reuse, dan recycle atau TPS3R merupakan serangkaian rekomendasi pengelolaan sampah yang tercakup dalam kebijakan operasional Perwali Nomor 66 Tahun 2020. Prinsip 3 R yang dikembangkan Lukmana menjadi landasan pengelolaan sampah dan berjalan mengenai penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, dimana sebagian besar kebiasaan dan budaya masyarakat masih belum mendukung penerapan prinsip tersebut. Dua strategi untuk melakukan hal ini adalah bank sampah dan TP3SR.

Tujuan utama dari kebijakan pengelolaan sampah ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), mengubah sampah menjadi barang yang dapat dipasarkan dan bernilai ekonomi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan, dan mendorong lingkungan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan informasi temuan data dengan Kepala Dinas Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Sampah B3 DLH Kota Batu, diketahui bahwa pelaksanaan program yang dilakukan organisasi sebelum penutupan TPA Tlekung menggunakan sistem yang sudah ketinggalan zaman, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan limbah hulu dari perumahan, jalan, dan industri. Sampah ini kemudian dibuang atau ditimbun di TPA Tlekung.

Berdasarkan hasil rilis data TPA Tlekung mengenai penumpukan sampah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penumpukan sampah harian dan tahunan di TPA Tlekung.

Sumber Limbah	Tumpukan Sampah			
	HARI KERJA		AKHIR PEKAN	
	Ton/hari	Ton/tahun	Ton/hari	Ton/tahun
Lokal				
Perumahan/Rumah Tangga	61.23	22.348,95	55.87	20.392,55
Bukan domestik				
Hotel dan Restoran	8.14	2.971.1	2.92	1065.8
Pasar	11.3	4.124,5	1.48	540.2
Jalan	12.68	4.628.2	9,11	3.325,15
Taman	0	0	0	0
Wisata	0	0	0	0
Kantor	0	0	0	0
Jumlah Non-Domestik	32.12	11.72.8	13.51	4.931,15
Total	93.35	34.072,75	69.38	25.232,7

TPA Tlekung (2024)

Berdasarkan data di atas terlihat timbunan sampah di TPA Tlekung mengalami kelebihan muatan , tepatnya sebesar 130 ton hingga akhirnya terpaksa ditutup oleh masyarakat yang mengalami dampak sosial dan ekologi. Hingga akhirnya kembali beroperasi dengan menerapkan sistem operasional pengelolaan sampah yang lebih baik dan

menambahkan beberapa mesin pembakar sampah sebagai upaya mempercepat penguraian sampah.

Analisis ini didasarkan pada pelaksana kebijakan, sehingga peneliti kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan sumber informan dari masyarakat yang terafiliasi dengan kegiatan komunitas penggiat lingkungan hidup di Desa Tlekung sebagai upaya memvalidasi informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut informan. Informan komunitas penggiat lingkungan hidup di Desa Tlekung mengatakan, jika komunikasi yang dikembangkan DLH terkesan satu arah, maka DLH Kota Batu hanya memberikan informasi terkait pengelolaan sampah namun tidak mampu menampung aspirasi, kritik dan rekomendasi warga sekitar. Sehingga masyarakat menolak TPA Tlekung.

Meski warga Desa Tlekung sendiri menolak hal tersebut, namun dari wawancara di atas diketahui bahwa mereka yang tidak berada dekat dengan kawasan TPA mungkin masih bisa menerimanya.

Komitmen politik yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan komitmen pengelolaan pemerintah, khususnya pengelolaan TPA Tlekung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu.

Temuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa komitmen pemerintah masih belum memadai. Hal ini terlihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kesepakatan dan lambatnya penyelesaian keluhan tetangga mengenai asap, polusi, bau, dan dampak lainnya. Masyarakat selama ini menilai pemerintah tidak berbuat apa-apa selain janji-janji kosong di lapangan. Masyarakat menuntut adanya perubahan karena mereka percaya bahwa pengelolaan sampah yang buruk di TPA Tlekung pada akhirnya dapat membahayakan nyawa mereka karena dampak buruknya.

b. Isi Kebijakan

Isi kebijakan ini adalah pembagian tata kelola/petunjuk teknis pengelolaan sampah pada masyarakat Kota Batu hingga TPA sebagai puncak pengelolaan sampah. Selanjutnya terdapat larangan mengenai membuang sampah sembarangan dan petunjuk teknis pemilihan dan kurasi sampah organik-anorganik, B3, organik, dan sampah yang mempunyai nilai jual.

SAHABAT melaporkan 98,12 persen sampah telah diolah, dan 1,88 persen merupakan sampah haram yang dibuang sembarangan. Dukungan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah sampah dan memastikan bahwa peraturan dan kebijakan berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep-konsep berikut harus mendasari peraturan pengelolaan sampah: akuntabilitas, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kesatuan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

Karakteristik undang-undang pengelolaan sampah Kota Batu menunjukkan tujuan yang sangat diinginkan, yaitu tercapainya koordinasi lingkungan antar TPS yang merupakan komponen penting yang memerlukan penguatan. Berbagai TPS3R yang bekerja sama dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan dan pemindahan sampah. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang dapat dilakukan lebih terintegrasi dan efisien dengan memastikan bahwa setiap TPS saling mendukung melalui struktur koordinasi yang efisien. Pedoman pengambilan keputusan Peraturan Walikota ini merupakan langkah ke arah yang tepat menuju pengelolaan yang lebih efektif, khususnya dalam hal pengolahan sampah.

Segmentasi kebijakan pengelolaan sampah dibagi menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur sesuai dengan petunjuk teknis Perwali Tentang Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh DLH Kota Batu sebagai pelaksana kebijakan. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi DLH Kota Batu adalah pengelolaan sampah dilakukan oleh masyarakat, pedoman teknis yang harus dilakukan oleh DLH dan TPA dalam mengelola sampah sisa TPS3R atau Bank Sampah.

c. Dukungan Masyarakat

Partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan dukungan masyarakat. Agar masyarakat dapat secara aktif mempengaruhi inisiatif kebijakan pemerintah dan pada akhirnya mengendalikan keadaan hidup mereka sendiri, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan kebijakan harus dilakukan di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan data TPA Tlekung yang menyatakan bahwa setiap desa atau kelurahan mempunyai satu TPS3R dan pemerintah Kota Batu melaksanakan rencana LPJM jangka panjang sebagai sarana memberikan dukungan moral kepada masyarakat. bertahap tergantung kondisi lapangan dan kesesuaian anggaran.

TPA Tlekung mengklaim hingga saat ini (saat penelitian ini dilakukan: 2024) belum ada permasalahan atau pengaduan di masyarakat, buktinya belum ada demonstrasi terkait sampah berbau, apalagi kebijakan ini dikeluarkan melalui Walikota.

Orientasi kebijakan pengelolaan sampah dirasa relevan dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Batu. Suatu bentuk apresiasi pemerintah Kota Batu atas dukungan yang diberikan masyarakat berupa suksesi program pengolahan sampah di TPS3R di desa atau kelurahan di Kota Batu.

Bentuk apresiasi pemerintah atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan memberikan pendampingan mulai dari proses perencanaan awal pendirian TPS atau TPS3R hingga teknis pengelolaan sampah berdasarkan

Perwali No. 66 Tahun 2020, serta pengelolaan sampah sesuai petunjuk teknis. untuk pengelolaan sampah dari DLH Kota Batu.

d. Pembagian Potensi

DLH Kota Batu hanya sebagai pelaksana kebijakan dan TPA Tlekung sebagai pelaksana teknis di lapangan dengan mengelola dan mengolah sampah serta melakukan pendampingan pengelolaan sampah di masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah subjek kebijakan. Tugas pokok Pemerintah Desa di Kota Batu dalam rangka pelaksanaan kebijakan Perwali Nomor 66 Tahun 2020 adalah lembaga pemerintahan di lingkungan Desa yang melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri melalui TPS3R, Bank Sampah atau TPS. Sedangkan fungsi DLH dan TPA dalam melaksanakan kebijakan Perwali no. 66 Tahun 2020 adalah sebagai Pelaksana Petunjuk Teknis Peraturan Perwali terkait pengelolaan sampah dan juga pelaku akhir pengelolaan sampah.

DLH ikut memantau dan mendampingi desa dan kelurahan dalam pengelolaan sampah, seperti penyediaan infrastruktur, melihat kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah. Sebab, Pemkot Batu telah mengalokasikan anggaran pengolahan sampah untuk masyarakat. Perangkat lunak yang berisi informasi jumlah sampah di setiap desa atau kelurahan, dalam bentuk aplikasi, sistem informasi yang menghubungkan saluran komunikasi antara pelaksana kebijakan dan pengambil kebijakan ini digunakan oleh DLH Kota Batu untuk membuat database terkait membuang-buang data di Kota Batu.

2. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2020.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak selalu berhasil karena banyaknya hambatan yang seringkali menghambat proses kerja dan hasil akhir. Segala jenis elemen yang dapat menghambat atau menurunkan kinerja dianggap sebagai faktor penghambat; dalam contoh ini, pengelolaan limbah.

a. Faktor Penghambat Teknis

Pemerintah daerah telah membangun sarana prasarana di sejumlah kelurahan Kota Batu, namun masih terdapat sejumlah kelurahan yang belum terlayani infrastruktur yang disiapkan pemerintah sehingga berdampak pada pengelolaan sampah yang kurang baik. Meski demikian, DLH Kota Batu terus berupaya memastikan fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup berupaya memperbaiki kinerja pola pengangkutan sampah, padahal tujuan pengangkutan sampah adalah gundukan sampah yang melanggar hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala teknis yang ditemukan adalah belum meratanya distribusi sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah terkait pengelolaan sampah. Dalam beberapa kasus, tumpukan sampah yang dibuang sembarangan di tempat tertentu lama kelamaan akan menumpuk dan pada akhirnya TPA Tlekung bertugas untuk merelokasi tumpukan sampah ilegal tersebut. Hal ini kemudian menjadi over operasional di TPA Tlekung sehingga menimbulkan partai tambahan . Dari hasil temuan penelitian DLH masih mampu mengatasi permasalahan teknis yang terjadi dalam hal pengelolaan sampah di Kota Batu. Diakui DLH , kendala teknis “masih ada” namun bisa diatasi oleh DLH dan TPA Tlekung.

Kendala teknis lain yang dirasakan masyarakat adalah belum adanya teknologi pengolahan sampah yang tepat guna . Kemampuan menghasilkan sampah yang berlebih di wilayah Kota Batu, sedangkan kapasitas dan kemampuan pengelolaan sampah di TPA Tlekung masih terbatas serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perwali No 66 Tahun 2020. Hal ini Kurangnya sarana dan prasarana terlihat sebelum dan sesudah penutupan TPA Tlekung. Hal ini terbukti dari hasil wawancara setelah penutupan TPA pada tanggal 30 Agustus 2023, DLH hanya menambah insinerator untuk membakar sampah (mengurangi volume penyimpanan sampah).

b. Faktor Penghambat Non Teknis

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia belum kunjung membaik, padahal pemerintah sudah membuat program 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle. Namun program tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah. Jika suatu negara membuat peraturan yang sangat baik, namun masyarakatnya tidak mau berpartisipasi, maka tujuan yang direncanakan akan gagal.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya pengelolaan sampah secara mandiri merupakan hambatan non-teknis terbesar yang menghambat implementasi Perwali Nomor 66 Tahun 2020. Pengelolaan sampah yang dibahas sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Sampah. pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menggambarkan pengelolaan sampah sebagai proses dua bagian yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Menurut undang-undang ini, sampah juga diakui untuk ditangani dan dibagi menjadi tiga kategori: sampah tertentu, sampah rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga.

Menurut penelitian ini, masyarakat secara keseluruhan hanya memiliki pengetahuan pada

tingkat pemahaman. Meski masyarakat sadar bahwa pengolahan sampah merupakan langkah awal yang perlu dilakukan, namun belum ada upaya nyata yang dilakukan terkait hal ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bayu, salah satu aktivis lingkungan hidup di Desa Tlekung yang menyatakan bahwa meskipun partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang terpadu dan mandiri, namun sikap masyarakat sangat berperan dalam mempengaruhi kebijakan. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengendalian sampah di rumah masih sangat minim.

Kesimpulan

Didapatkan kesimpulan bahwa dimensi model implementasi kebijakan menurut Jan Merse adalah; 1) Informasi, Informasi yang diberikan oleh implementator kebijakan berupa informasi terkait petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pendistribusian sampah, bentuk dimensi informasi ini adalah sosialisasi, lokakarya, pendampingan dan publish konten terkait pengelolaan sampah yang di muat via media sosial; 2) Isi Kebijakan, Isi kebijakan dalam dimensi ini adalah petunjuk teknis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri; 3) Dukungan Masyarakat, Masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana kebijakan ini secara partisipatif mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah secara mandiri. Penolakan yang terjadi pada sebagian masyarakat di sekitar TPA Tlekung; 4) Pembagian Potensi, Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini diatur sesuai tupoksi dan juknis yang ada di Perwali No. 66 Tahun 2020. Secara kolaboratif DLH Kota Batu, TPA Tlekung, Kepala Desa masing-masing kelurahan serta Masyarakat Kota Batu pada umumnya melakukan upaya pengelolaan sampah sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 Pasca Penutupan TPA Tlekung adalah; 1) Faktor penghambat teknis berupa ketidak merataan sarana dan prasaran yang diberikan pemerintah dan kurangnya teknologi pengolahan sampah yang tepat guna; 2) Faktor penghambat non teknis yang terjadi pada partisipasi publik yang masih minim serta kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan sampah terpadu dan mandiri di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi Tiya. (2018). Teknologi Kelola Sampah Dan Polemik Dalam Dinamika Sosial, Malang:Nusa Ilmu.
- Anam Mustakim.(2016) Indonesia dalam Masalah Sampah, Yogyakarta: :Lentera Book.

- Aris Nasrullah. (2017) Kegiatan Pelengkap Pengelolaan Hasil Sampah Daur Ulang, Malang: Lentera Ilmu.
- Muhamad Ihwan Fadholi. (2019) Implementasi Gaya Hidup Zero Waste, Yogyakarta: Karto Hadi Press.
- Muhamad Usfuri. (2020) Hasil Rekap Perkembangan Teknologi Pengelolaan Sampah, Surabaya: Surabaya Press.
- Peraturan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- Sobirun. (2019). Sampah dalam Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah, Surabaya:Kajati Press.
- Sugiyono, (2019) Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suyun Nasrul Wahid. (2017) Pendidikan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Jayakarta Publisng.
- Yulianto Kadji. (2018) Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lentera Book.
- Yogi Stiawan. (2019) Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat, Yogyakarta:Bintang Ilmu.